



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Ir. PakaH Suzeta Nomor 23 Pohea Telp. & Fax. (0929) 270816
SANANA UTARA



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
NOMOR : 420.5/146/DIKBUD-KS/XII/2016

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK)
"SEPATINA"
DESA WAISEPA KECAMATAN SULABESI TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPULAUAN SULA

- Membaca** : a. Surat permohonan perpanjangan Izin Operasional Penyelenggara Taman Kanak-kanak (TK) "SEPATINA" Jl. Raya Desa Waisepa Kecamatan Sulabesi Timur Nomor : 420/013/2016 tanggal 28 November 2016 Penhal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.
- b. Hasil Studi Kelayakan di lapangan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 1 Desember 2016.
- Menimbang** : a. bahwa Taman Kanak-kanak (TK) "SEPATINA" Jl. Raya Desa Waisepa Kecamatan Sulabesi Timur memenuhi syarat dan layak mendinkan serta menyelenggarakan sebuah Lembaga.
- b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu untuk membenikan Perpanjangan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 No 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3961).
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
7. Keputusan Presiden No 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau Kegiatan yang tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberi Perpanjangan Izin Penyelenggara Kepada :
- Nama : Taman Kanak-kanak (TK) "SEPATINA"
Jenis Layanan : Taman Kanak-kanak (TK)
Alamat : Jl. Raya Desa Waisepa Kec. Sulabesi Timur
Ketua Pengelola : Rosdiana Sibela
- KEDUA** : Izin Penyelenggara tersebut pada Pasal Pertama berlaku terhitung tanggal 5 Desember 2016 s d tanggal 5 Desember 2018.
- KETIGA** : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Taman Kanak-kanak (TK) di Desa Waisepa Kecamatan Sulabesi Timur, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat,
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan dan model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin berakhir;
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sanana
Pada Tanggal : 5 Desember 2016

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kepulauan Sula

ALI UMANAHU, SH
NIP. 19741104 200501 1 007

Tambahan Yth :

1. Bupati Kepulauan Sula (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara di Sofifi;
3. Kepala Wilayah Kecamatan Sulabesi Timur di Bakiha;
4. Kepala UPTD Pend. Kec. Sulabesi Tengah di Waboga;
5. Pengelola PAUD yang bersangkutan;
6. Arsip.

